



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa sebagai berikut:

Nama : **MARTIN LUTHER SIBURIAN AIs MARTIN;**
Tempat Lahir : Pamingke (Sumatera Utara);
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun / 13 Februari Tahun 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ : Indonesia;
Kewarganegaraan :
Tempat Tinggal : Simpang Tarigan Desa Mahato Kec.Tambusai Utara
 : Kab.Rokan Hulu;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 3 Maret 2018;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2018 sampai dengan 24 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 Mei 2018;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 6 Mei 2018;
5. Perpanjangan Majelis Hakim sejak tanggal tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan perkara ini ;
PENGADILAN NEGERI tersebut ;
Setelah membaca berkas-berkas dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;
Setelah memperhatikan Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Martin Luther**

Siburian Als Martin dengan segala identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan ini, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah "*Secara berturut-turut melakukan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai celana panjang levis warna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) BH warna hitam;
- 1 (satu) helai kaos singlet warna biru muda;

Dikembalikan kepada Pihak Saksi Susanti Lubis;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2,000,- (dua ribu rupiah);

Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Prp

Halaman 2 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi serta memohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk. : PDM- 60/PSP/4/2018 tanggal 17 April 2018 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa Martin Luther Siburian Als Siburian pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018 sekira pukul 14 :00 Wib bertempat di rumah Dusun Sumber Sari Desa Mahato Kec.Tambusai Utara, pada tanggal 02 Februari 2018 sekira pukul 21:00 Wib bertempat di kebun sawit milik masyarakat tepatnya di KM 24 Desa Mahato Kec.Tambusai Utara Kab.Rokan Hulu dan Pada tanggal 01 Maret 2018 sekira pukul 15 :00 Wib bertempat di Kebun sawit milik masyarakat dekat Kolam Biru KM 15 Desa Mahato, Kec.Tambusai Utara Kab.Rokan Hulu atau pada waktu lain dalam bulan Januari sampai dengan Maret atau Pada waktu lain dalam tahun 2018, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah *"Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Prp

Halaman 3 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula Pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 07:00 Wib, terdakwa sedang berada dirumahnya di Simpang Sibarat Desa Mahato, Kec.Tambusai Utara Kab.Rokan Hulu, saat itu terdakwa menghubungi Saksi Korban Susanti Br Lubis Als Lubis yang masih berumur 16 Tahun (enam belas tahun) lahir pada tanggal 14 Maret 2002 berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar Negeri 017 Tambusai Utara yang dibuat dan ditandatangani oleh Supono , S.Pd selaku Kepala Sekolah SDN 017 Tambusai Utara. Untuk mengajak saksi korban Jalan- jalan ke Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir, ajakan terdakwa tersebut di turuti saksi korban, dan mengatakan kepada terdakwa agar menjemput saksi korban nanti di Sekolah Dasar Negeri KM 15 Desa Mahato Kec.Tambusai Utara. lalu sekitar pukul 10:00 Wib saksi korban menelepon terdakwa dan mengatakan bahwa saksi korban sudah di SD Negeri KM 15 Desa Mahato Kec.Tambusai Utara, selanjutnya terdakwa menuju kesana untuk menjemput saksi korban, setelah terdakwa menjemput saksi korban selanjutnya terdakwa bersama saksi korban berangkat ke Bagan Batu Kab. Rokan Hilir dengan mengendarai sepeda Motor Supra X 125 Warna Hitam merah, setelah sampai di Bagan Batu Terdakwa bersama Saksi Korban menuju Pusat perbelanjaan Suzuya untuk bermain-main karena asyik bermain-main di Suzuya sehingga tidak terasa waktu sudah malam, lalu sekitar pukul 22:00 Wib terdakwa dan saksi korban pulang dari Bagan Batu menuju rumah di KM 24 Desa Mahato, Kec.Tambusai Utara, Kab. Rokan Hulu. selanjutnya sekitar pukul 00.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Korban tiba di KM 24 Desa Mahato, Kec.Tambusai Utara dan karena waktu sudah larut malam Saksi Korban tidak berani pulang ke rumah nya, saat itu terdakwa mengajak saksi korban untuk menumpang tidur di rumah temannya di Dusun Sumber Sari Desa Mahato Kec.Tambusai Utara, namun saat itu temannya tidak memperbolehkan terdakwa menginap dirumahnya, akan tetapi karena

Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Prp

Halaman 4 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa meminta tolong maka akhirnya diperbolehkan. Setelah diperbolehkan numpang akhirnya terdakwa bersama saksi korban tidur diruang bagian tengah, saat terdakwa tidur sekitar pukul 04.00 WIB tiba-tiba saksi korban membangunkan terdakwa dan saksi korban mengatakan kepada terdakwa "bang bangun bang, aku nggak bisa tidur", lalu Terdakwa bangun langsung mencium kening dan memegang payudara saksi korban sambil meremas-remas payudaranya. Setelah meremas-remas payudaranya dan mencium bibirnya saksi korban, Terdakwa pun mengajak Saksi Korban untuk bersetubuh dengan nya dengan mengatakan "ayo dek kita gituan (bersetubuh), mendengar ajakan Terdakwa Saksi Korban menjawab : "nggak mau aku", karena Saksi Korban tidak mau maka Terdakwa menyuruh Saksi Korban agar memegang alat kelaminnya namun permintaan Terdakwa tersebut ditolak saksi korban. Karena saksi korban menolak maka Terdakwa menyuruh saksi korban untuk tidur lalu mereka pun tidur. Kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Dusun Sumber Sari Desa Mahato Kec.Tambusai Utara, Terdakwa kembali menciumi Saksi Korban dan memegang payudaranya dengan maksud agar nafsu Saksi Korban naik, selanjutnya Terdakwa memasukkan tangan kirinya ke dalam celana dalam saksi korban, melihat tingkah laku terdakwa, Saksi Korban melarang dan menarik tangan terdakwa, akan tetapi karena tenaga Terdakwa lebih kuat maka Terdakwa berhasil memasukkan tangan ke dalam celana dalam saksi korban dan memegang alat kelaminnya, setelah memegang alat kelamin saksi korban terdakwa pun memasukkan jari tengah ke dalam alat kelamin saksi korban sambil terdakwa berkata : "udah nggak perawan ya dek", lalu saksi korban jawab "masih perawan aku bang", mendengar jawaban tersebut terdakwa kembali berkata : "nggak percaya aku dek", sambil jari tengah terdakwa di maju mundurkan dalam alat kelamin Saksi Korban sampai

Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Prp

Halaman 5 dari 43 halaman



alat kelamin saksi korban mengeluarkan cairan. setelah itu terdakwa berusaha membuka celana dan celana dalam saksi korban namun saksi korban berusaha menahan dengan kedua tangannya, dengan sekuat tenaga. Terdakwa akhirnya celana dan celana dalam Saksi Korban dapat dibuka sampai sebatas lutut, lalu Terdakwa pun membuka celana dan celana dalamnya sampai lututnya. Selanjutnya Terdakwa mengangkat kedua kaki Saksi Korban sambil naik diatas tubuh saksi korban yang posisinya sedang tidur sambil memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban dengan cara menarik alat kelaminnya keluar masuk sambil menggoyangkan pinggulnya selama 1 (satu) menit sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) di luar alat kelamin saksi korban. dan terdakwa mengelap sperma tersebut;

- Bahwa selanjutnya, pada hari jumat tanggal 02 Februari 2018 sekitar pukul 21:00 WIB, saat itu terdakwa mengajak saksi korban makan bakso, setelah selesai maka bakso terdakwa mengajak saksi korban untuk mojak di kebun sawit milik masyarakat di KM. 24 Desa Mahato Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu, setelah sampai di kebun masyarakat tersebut, terdakwa meletakkan jaket di atas tanah sebagai alas untuk melakukan hubungan persetubuhan (hubungan intim) setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban untuk tidur diatas jaket, setelah saksi korban tidur lalu terdakwa menciumi bibir, meremas payudara dan kemudian membuka celana dan celana dalam saksi korban selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalamnya kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban dengan cara menarik alat kelaminnya keluar masuk sambil menggoyang-goyang pinggulnya selama 1 (satu) menit sampai terdakwa mengeluarkan cairan putih (Sperma) di luar alat kelamin saksi korban, selanjutnya terdakwa mengelap sperma tersebut;

Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Prp

Halaman 6 dari 43 halaman



- Bahwa selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018, sekitar pukul 14.00 Wib saat itu terdakwa merasa rindu (kangen) kepada saksi korban sehingga terdakwa mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada saksi korban untuk mengajak saksi korban bertemu di Kolam Biru KM 15 Desa Mahato Kec. Tambusai Utara, mendapat SMS dari Terdakwa, Saksi korban membalas SMS : "ya udah kalau mau jumpa bang, tunggu aja adek di Kolam Biru itu bang", lalu sekitar pukul 14:30 Wib terdakwa datang ke Kolam Biru, KM 15 Desa Mahato, Kec. Tambusai Utara, sekitar 10 (Sepuluh) menit menunggu saksi korban pun tiba di lokasi, selanjutnya saksi korban dan Terdakwa duduk sambil bercerita, setelah selesai bercerita sekitar pukul 15:00 Wib, terdakwa mengajak saksi korban kedalam kebun sawit masyarakat yang berjarak 15 (lima belas) meter dari Kolam Biru, setelah di didalam kebun sawit tersebut terdakwa ada melihat tikar di atas tanah, lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk tidur diatas tikar, dan terdakwa langsung mencium bibir, memegang payudara dan mengeluarkan payudara nya dalam bajunya tanpa membuka bajunya lalu menghisap payudaranya sebelah kiri, kemudian membuka celana dan celana dalam saksi korban dan terdakwa pun membuka celana dan celana dalam nya, lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban dengan cara alat kelamin terdakwa di keluar masukkan sambil menggoyang-goyang kan pinggulnya selama 1 (satu) menit hingga terdakwa mengeluarkan cairan putih (Sperma) di luar alat kelamin saksi korban, dan selanjutnya terdakwa mengelap sperma tersebut;
- Bahwa setelah selesai melakukan hubungan intim tersebut terdakwa bertanya kepada saksi korban "ada tanda-tanda hamil kau dek", lalu saksi korban menjawab "nggak ada bang", lanjut terdakwa "pokoknya tenang aja dek, walaupun kau hamil aku siap tanggung jawab kok," setelah itu saksi korban dan terdakwa pergi meninggalkan Kolam biru dan pergi jalan-jalan;

Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Prp

Halaman 7 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 02 Maret 2018, sekitar pukul 14:00 Wib, orangtua Saksi korban datang menjumpai terdakwa di rumahnya dan meminta pertanggung jawaban terdakwa, namun karena orangtua saksi korban tidak terima atas perlakuan terdakwa, maka terdakwa dilaporkan ke Kantor Polsek Tambusai Utara guna untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana tercantum didalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu (RSUD) Nomor : 004/VER-RSUD/II /2018 / 026 Tanggal 06 Februari 2018 yang ditandatangani oleh dr. Ricky Cahyadi, Sp.OG. Pada pemeriksaan fisik bagian STATUS GENETALIA : Tampak robekan lama pada selaput dara sampai ke dasar pada arah jam 2 dan 8, Uretra tampak tenang, anus tenang, mukosa licin sehingga dapat disimpulkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak perempuan bernama Susanti Lubis Als Santi umur 16 (enam belas) tahun dengan kesimpulan selaput darah tidak utuh.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Martin Luther Siburian Als Siburian pada hari selasa tanggal 02 Januari 2018 sekira pukul 14 :00 Wib bertempat di rumah Dusun Sumber sari Desa Mahato Kec.Tambusai Utara, pada tanggal 02 february 2018 sekira pukul 21:00 Wib bertempat di kebun sawit milik masyarakat tepatnya di KM 24 Desa Mahato Kec.Tambusai Utara Kab.Rokan Hulu dan Pada tanggal 01 Maret 2018 sekira pukul 15 :00 Wib bertempat di Kebun sawit milik masyarakat tepatnya dekat Kolam Biru KM 15 Desa Mahato, Kec.Tambusai Utara Kab.Rokan Hulu atau

Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Prp

Halaman 8 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada waktu lain dalam bulan Januari sampai dengan Maret atau Pada waktu lain dalam tahun 2018, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,"*Telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*", Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula Pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 07:00 Wib, terdakwa sedang berada dirumahnya di Simpang Sibarat Desa Mahato, Kec.Tambusai Utara Kab.Rokan Hulu, saat itu terdakwa menghubungi Saksi Korban Susanti Br Lubis Als Lubis yang masih berumur 16 (enam belas) Tahun lahir pada tanggal 14 Maret 2002 berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar Negeri 017 Tambusai Utara yang dibuat dan ditandatangani oleh Supono, S.Pd selaku Kepala Sekolah SDN 017 Tambusai Utara. Untuk mengajak saksi korban Jalan- jalan ke Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir, ajakan terdakwa tersebut di turuti saksi korban, dan mengatakan kepada terdakwa agar menjemput saksi korban nanti di Sekolah Dasar Negeri KM 15 Desa Mahato Kec.Tambusai Utara. lalu sekitar pukul 10:00 Wib saksi korban menelepon terdakwa dan mengatakan bahwa saksi korban sudah di SD Negeri KM 15 Desa Mahato Kec.Tambusai Utara, selanjutnya terdakwa menuju kesana untuk menjemput saksi korban, setelah terdakwa menjemput saksi korban selanjutnya terdakwa bersama saksi korban berangkat ke Bagan Batu Kab. Rokan Hilir dengan mengendarai sepeda Motor Supra X 125 Warna Hitam merah.setelah sampai di Bagan Batu Terdakwa bersama Saksi Korban menuju Pusat perbelanjaan Suzuya untuk bermain-main karena asyik bermain-main di Suzuya sehingga

Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Prp

Halaman 9 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terasa waktu sudah malam, lalu sekitar pukul 22:00 Wib terdakwa dan saksi korban pulang dari Bagan Batu menuju rumah di KM 24 Desa Mahato Kec.Tambusai Utara Kab.Rokan Hulu. selanjutnya sekitar pukul 00:00 Wib terdakwa bersama Saksi korban tiba di KM 24 Desa Mahato Ke.Tambusai Utara dan karena waktu sudah larut malam Saksi Korban tidak berani pulang ke rumah nya, saat itu terdakwa mengajak saksi korban untuk menumpang tidur di rumah temannya di Dusun Sumber Sari Desa Mahato Kec.Tambusai Utara, namun saat itu temannya tidak memperbolehkan terdakwa menginap dirumahnya, akan tetapi karena terdakwa meminta tolong maka akhirnya diperbolehkan. Setelah diperbolehkan numpang akhirnya terdakwa bersama saksi korban tidur diruang bagian tengah, saat terdakwa tidur sekitar pukul 04:00 Wib tiba-tiba saksi korban membangunkan terdakwa dan saksi korban mengatakan kepada terdakwa "bang bangun bang, aku nggak bisa tidur", lalu terdakwa bangun langsung mencium kening dan memegang payudara saksi korban sambil meremas-remas payudaranya. Setelah meremas-remas payudaranya dan mencium bibirnya saksi korban, Terdakwa pun mengajak saksi korban untuk bersetubuh dengan nya dengan mengatakan "ayo dek kita gitan (bersetubuh), mendengar ajakan terdakwa saksi korban menjawab "nggak mau aku", karena saksi korban tidak mau maka terdakwa menyuruh saksi korban agar memegang alat kelaminnya namun permintaan terdakwa tersebut ditolak saksi korban. Karena saksi korban menolak maka terdakwa menyuruh saksi korban untuk tidur lalu mereka pun tidur. Kemudian pada selasa tanggal 02 Januari 2018 sekitar pukul 14:00 Wib bertempat di rumah Dusun Sumber Sari Desa Mahato Kec.Tambusai Utara, terdakwa kembali menciumi saksi korban dan memegang apayudaranya dengan maksud agar nafsu saksi korban naik, selanjutnya terdakwa memasukkan tangan kiri nya ke dalam celana dalam saksi korban, melihat tingkah laku Terdakwa, saksi

Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Prp

Halaman 10 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban melarang dan menarik tangan terdakwa, akan tetapi karena tenaga terdakwa lebih kuat maka terdakwa berhasil memasukkan tangan ke dalam celana dalam saksi korban dan memegang alat kelamin nya, setelah memegang alat kelamin saksi korban terdakwa pun memasukkan jari tengah ke dalam alat kelamin saksi korban sambil Terdakwa berkata : "udah nggk perawan ya dek", lalu saksi korban jawab : "masih perawan aku bang", mendengar jawaban tersebut terdakwa kembali berkata : "nggak percaya aku dek", sambil jari tengah terdakwa di maju mundurkan dalam alat kelamin saksi korban sampai alat kelamin saksi korban mengeluarkan cairan. setelah itu terdakwa berusaha membuka celana dan celana dalam saksi korban namun saksi korban berusaha menahan dengan kedua tangan nya, dengan sekuat tenaga terdakwa akhirnya celana dan celana dalam saksi korban dapat dibuka sampai sebatas lutut, lalu terdakwa pun membuka celana dan celana dalam nya sampai lututnya. Selanjutnya terdakwa mengangkat kedua kaki saksi korban sambil naik diatas tubuh saksi korban yang posisinya sedang tidur sambil memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban dengan cara menarik alat kelaminnya keluar masuk sambil menggoyangkan pinggulnya selama 1(satu) menit sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) di luar alat kelamin saksi korban.dan terdakwa mengelap sperma tersebut;

- Bahwa selanjutnya, pada hari jumat tanggal 02 Februari 2018 sekitar Pukul 21.00 WIB, saat itu terdakwa mengajak saksi korban makan bakso, setelah selesai maka bakso terdakwa mengajak saksi korban untuk mojik di kebun sawit milik masyarakat di KM.24 Desa Mahato Kec.Tambusai Utara Kab.Rokan Hulu, setelah sampai di kebun masyarakat tersebut, terdakwa meletakkan jaket di atas tanah sebagai alas untuk melakukan hubungan persetubuhan (hubungan intim) setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban untuk tidur

didasar jaket, setelah saksi korban tidur lalu terdakwa menciumi bibir, meremas

Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Prp

Halaman 11 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payudara dan kemudian membuka celana dan celana dalam saksi korban selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam nya kemudian memasukkan alat kelamin nya ke dalam alat kelamin saksi korban dengan cara menarik alat kelamin nya keluar masuk sambil menggoyang-goyang pinggulnya selama 1(satu) menit sampai terdakwa mengeluarkan cairan putih (Sperma) di luar alat kelamin saksi korban, kemudian terdakwa mengelap sperma tersebut;

- Bahwa selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018, sekitar pukul 14:00 Wib saat itu terdakwa merasa rindu (kangen) kepada saksi korban sehingga terdakwa mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada saksi korban untuk mengajak saksi korban bertemu di Kolam Biru KM 15 Desa Mahato Kec.Tambusai Utara, mendapat SMS dari terdakwa, Saksi korban membalas SMS “ ya udah kalau mau jumpa bang, tunggu aja adek di Kolam Biru itu bang,” lalu sekitar pukul 14:30 Wib terdakwa datang ke Kolam Biru KM 15 Desa Mahato Kec.Tambusai Utara, sekitar 10 (Sepuluh) menit menunggu saksi korban pun tiba di lokasi, selanjutnya saksi korban dan Terdakwa duduk sambil bercerita, setelah selesai bercerita sekitar pukul 15:00 Wib, terdakwa mengajak saksi korban kedalam kebun sawit masyarakat yang berjarak 15 (lima belas) meter dari Kolam Biru, setelah di didalam kebun sawit tersebut terdakwa ada melihat tikar di atas tanah, lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk tidur diatas tikar, dan terdakwa langsung mencium bibir, memegang payudara dan mengeluarkan payudaranya dalam bajunya tanpa membuka bajunya lalu menghisap payudaranya sebelah kiri, kemudian membuka celana dan celana dalam saksi korban dan terdakwa pun membuka celana dan celana dalam nya, lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban dengan cara alat kelamin terdakwa di keluar masukkan sambil menggoyang-goyang kan pinggulnya selama 1 (satu) menit) hingga terdakwa

Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Prp

Halaman 12 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan cairan putih (Sperma) di luar alat kelamin saksi korban, kemudian terdakwa mengelap sperma tersebut;

- Bahwa setelah selesai melakukan hubungan intim tersebut terdakwa bertanya kepada saksi korban "ada tanda-tanda hamil kau dek," lalu saksi korban menjawab "nggak ada bang," lanjut terdakwa "pokoknya tenang aja dek, walaupun kau hamil aku siap tanggung jawab kok," setelah itu saksi korban dan terdakwa pergi meninggalkan Kolam Biru dan pergi jalan-jalan;
- Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 02 Maret 2018, sekitar pukul 14:00 WIB, orangtua Saksi korban datang menjumpai terdakwa di rumahnya dan meminta pertanggungjawaban terdakwa, namun karena orangtua saksi korban tidak terima atas perlakuan terdakwa, maka terdakwa dilaporkan ke Kantor Polsek Tambusai Utara guna untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana tercantum didalam *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu (RSUD) Nomor : 004/VER-RSUD/II /2018 / 026 Tanggal 06 Februari 2018 yang ditandatangani oleh dr. Ricky Cahyadi, Sp.OG. Pada pemeriksaan fisik bagian STATUS GENETALIA : Tampak robekan lama pada selaput dara sampai ke dasar pada arah jam 2 dan 8, Uretra tampak tenang, anus tenang, mukosa licin sehingga dapat disimpulkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak perempuan bernama Susanti Lubis Als Santi umur 16 (enam belas) tahun dengan kesimpulan selaput darah tidak utuh;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KETIGA

Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Prp

Halaman 13 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Martin Luther Siburian Als Siburian pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018 sekira pukul 14 :00 Wib bertempat di rumah Dusun Sumber sari Desa Mahato Kec.Tambusai Utara, pada tanggal 02 february 2018 sekira pukul 21:00 Wib bertempat di kebun sawit milik masyarakat tepatnya di KM 24 Desa Mahato Kec.Tambusai Utara Kab.Rokan Hulu dan Pada tanggal 01 Maret 2018 sekira pukul 15 :00 Wib bertempat di Kebun sawit milik masyarakat tepatnya dekat Kolam Biru KM 15 Desa Mahato, Kec.Tambusai Utara Kab.Rokan Hulu atau pada waktu lain dalam bulan Januari sampai dengan Maret atau Pada waktu lain dalam tahun 2018, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah *"Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan, tipu muslihat melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"*. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula Pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 07:00 Wib, terdakwa sedang berada dirumahnya di Simpang Sibarat Desa Mahato, Kec.Tambusai Utara Kab.Rokan Hulu, saat itu terdakwa menghubungi Saksi Korban Susanti Br Lubis Als Lubis yang masih berumur 16 (enam belas) tahun lahir pada tanggal 14 Maret 2002 berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar Negeri 017 Tambusai Utara yang dibuat dan ditandatangani oleh Supono , S.Pd selaku Kepala Sekolah SDN 017 Tambusai Utara. Untuk mengajak saksi korban jalan- jalan ke Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir, ajakan terdakwa tersebut di turuti saksi korban, dan mengatakan kepada terdakwa agar menjemput saksi korban nanti di Sekolah Dasar Negeri KM 15 Desa Mahato

Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Prp

Halaman 14 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Tambusai Utara. lalu sekitar pukul 10:00 Wib saksi korban menelepon terdakwa dan mengatakan bahwa saksi korban sudah di SD Negri KM 15 Desa Mahato Kec.Tambusai Utara, selanjutnya terdakwa menuju kesana untuk menjemput saksi korban, setelah terdakwa menjemput saksi korban selanjutnya terdakwa bersama saksi korban berangkat ke Bagan Batu Kab. Rokan Hilir dengan mengendarai sepeda Motor Supra X 125 Warna Hitam merah.setelah sampai di Bagan Batu Terdakwa bersama Saksi Korban menuju Pusat perbelanjaan Suzuya untuk bermain-main karena asyik bermain-main di Suzuya sehingga tidak terasa waktu sudah malam, lalu sekitar pukul 22:00 Wib terdakwa dan saksi korban pulang dari Bagan Batu menuju rumah di KM 24 Desa Mahato Kec.Tambusai Utara Kab.Rokan Hulu. selanjutnya sekitar pukul 00:00 Wib terdakwa bersama Saksi korban tiba di KM 24 Desa Mahato Ke.Tambusai Utara dan karena waktu sudah larut malam Saksi Korban tidak berani pulang ke rumah nya, saat itu terdakwa mengajak saksi korban untuk menumpang tidur di rumah temannya di Dusun Sumber Sari Desa Mahato Kec.Tambusai Utara, namun saat itu temannya tidak memperbolehkan terdakwa menginap dirumahnya, akan tetapi karena terdakwa meminta tolong maka akhirnya diperbolehkan. Setelah diperbolehkan numpang akhirnya terdakwa bersama saksi korban tidur diruang bagian tengah, saat terdakwa tidur sekitar pukul 04:00 Wib tiba-tiba saksi korban membangunkan terdakwa dan saksi korban mengatakan kepada terdakwa "bang bangun bang, aku nggak bisa tidur", lalu terdakwa bangun langsung mencium kening dan memegang payudara saksi korban sambil meremas-remas payudaranya. Setelah meremas-remas payudaranya dan mencium bibirnya saksi korban, Terdakwa pun mengajak saksi korban untuk bersetubuh dengannya dengan mengatakan : "Ayo dek kita gituan (bersetubuh)", mendengar ajakan terdakwa saksi korban menjawab : "nggak mau aku", karena saksi korban tidak mau

Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Prp

Halaman 15 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terdakwa menyuruh saksi korban agar memegang alat kelaminnya namun permintaan terdakwa tersebut ditolak saksi korban karena saksi korban menolak maka Terdakwa menyuruh saksi korban untuk tidur lalu mereka pun tidur. Kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Dusun Sumber Sari, Desa Mahato, Kec.Tambusai Utara, Terdakwa kembali menciumi saksi korban dan memegang payudaranya dengan maksud agar nafsu saksi korban naik, selanjutnya Terdakwa memasukkan tangan kirinya ke dalam celana dalam Saksi Korban, melihat tingkah laku Terdakwa, Saksi Korban melarang dan menarik tangan terdakwa, akan tetapi karena tenaga Terdakwa lebih kuat maka Terdakwa berhasil memasukkan tangan ke dalam celana dalam Saksi Korban dan memegang alat kelaminnya, setelah memegang alat kelamin Saksi Korban Terdakwa pun memasukkan jari tengah ke dalam alat kelamin saksi korban sambil terdakwa berkata : "udah nggak perawan ya dek", lalu saksi korban menjawab : "masih perawan aku bang", mendengar jawaban tersebut Terdakwa kembali berkata "nggak percaya aku dek", sambil jari tengah Terdakwa di maju-mundurkan dalam alat kelamin Saksi Korban sampai alat kelamin Saksi Korban mengeluarkan cairan. Setelah itu Terdakwa berusaha membuka celana dan celana dalam Saksi Korban namun saksi korban berusaha menahan dengan kedua tangannya, dengan sekuat tenaga Terdakwa akhirnya celana dan celana dalam saksi korban dapat dibuka sampai sebatas lutut, lalu Terdakwa pun membuka celana dan celana dalam nya sampai lututnya. Selanjutnya Terdakwa mengangkat kedua kaki saksi korban sambil naik diatas tubuh Saksi Korban yang posisinya sedang tidur sambil memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban dengan cara menarik alat kelaminnya keluar masuk sambil menggoyangkan pinggulnya selama 1 (satu) menit sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan

Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Prp

Halaman 16 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cairan putih (sperma) di luar alat kelamin saksi korban dan Terdakwa mengelap sperma tersebut;

- Bahwa selanjutnya, pada hari jumat tanggal 02 Februari 2018 sekitar pukul 21:00 wib, saat itu terdakwa mengajak saksi korban makan bakso, setelah selesai maka bakso terdakwa mengajak saksi korban untuk mojik di kebun sawit milik masyarakat di KM.24 Desa Mahato Kec.Tambusai Utara Kab.Rokan Hulu, setelah sampai di kebun masyarakat tersebut, terdakwa meletakkan jaket di atas tanah sebagai alas untuk melakukan hubungan persetubuhan (hubungan intim) setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban untuk tidur diatas jaket, setelah saksi korban tidur lalu terdakwa menciumi bibir, meremas payudara dan kemudian membuka celana dan celana dalam saksi korban selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam nya kemudian memasukkan alat kelamin nya ke dalam alat kelamin saksi korban dengan cara menarik alat kelamin nya keluar masuk sambil menggoyang-goyang pinggulnya selama 1(satu) menit sampai terdakwa mengeluarkan cairan putih (Sperma) di luar alat kelamin saksi korban, kemudian terdakwa mengelap sperma tersebut;

- Bahwa selanjutnya, pada hari kamis tanggal 01 Maret 2018, sekitar pukul 14:00 Wib saat itu terdakwa merasa rindu (kangen) kepada saksi korban sehingga terdakwa mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada saksi korban untuk mengajak saksi korban bertemu di Kolam Biru KM 15 Desa Mahato Kec.Tambusai Utara, mendapat SMS dari terdakwa, Saksi korban membalas SMS “ ya udah kalau mau jumpa bang, tunggu aja adek di Kolam Biru itu bang,” lalu sekitar pukul 14:30 Wib terdakwa datang ke Kolam Biru KM 15 Desa Mahato Kec.Tambusai Utara, sekitar 10 (Sepuluh) menit menunggu saksi korban pun tiba di lokasi, selanjutnya saksi korban dan Terdakwa duduk sambil bercerita, setelah selesai bercerita sekitar pukul 15:00 WIB, Terdakwa mengajak saksi korban kedalam kebun sawit masyarakat yang berjarak 15

Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Prp

Halaman 17 dari 43 halaman



(lima belas) meter dari Kolam Biru, setelah di didalam kebun sawit tersebut terdakwa ada melihat tikar di atas tanah, lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk tidur diatas tikar, dan terdakwa langsung mencium bibir, memegang payudara dan mengeluarkan payudara nya dalam bajunya tanpa membuka bajunya lalu menghisap payudaranya sebelah kiri , kemudian membuka celana dan celana dalam saksi korban dan terdakwa pun membuka celana dan celana dalam nya, lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban dengan cara alat kelamin terdakwa di keluar masukkan sambil menggoyang-goyang kan pinggulnya selama 1 (satu) menit hingga terdakwa mengeluarkan cairan putih (Sperma) di luar alat kelamin saksi korban, kemudian terdakwa mengelap sperma tersebut;

- Bahwa setelah selesai melakukan hubungan intim tersebut terdakwa bertanya kepada saksi korban “ ada tanda-tanda hamil kau dek,” lalu saksi korban menjawab “ nggk ada bang,” lanjut terdakwa “pokoknya tenang aja dek , walaupun kau hamil aku siap tanggung jawab kok,” setelah itu saksi korban dan terdakwa pergi meninggalkan Kolam biru dan pergi jalan-jalan;
- Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 02 Maret 2018, sekitar pukul 14:00 Wib, orangtua Saksi korban datang menjumpai terdakwa di rumahnya dan meminta pertanggung jawaban terdakwa, namun karena orangtua saksi korban tidak terima atas perlakuan terdakwa, maka terdakwa dilaporkan ke Kantor Polsek Tambusai Utara guna untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana tercantum didalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu (RSUD) Nomor : 004/VER-RSUD/II /2018 / 026 Tanggal 06 Februari 2018 yang ditandatangani oleh dr. Ricky Cahyadi, Sp. OG. Pada pemeriksaan fisik bagian STATUS GENETALIA : Tampak robekan lama pada selaput dara sampai ke dasar pada arah jam 2 dan 8, Uretra tampak tenang, anus tenang, mukosa licin sehingga dapat disimpulkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak

Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Prp

Halaman 18 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan bernama Susanti Lubis Als Santi umur 16 (enam belas) tahun dengan kesimpulan selaput darah tidak utuh;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 76 E Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ROHANI RITONGA Als ROHANI Binti JAMAL RITONGA, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar menurut keterangan saksi korban Susanti Lubis tindak Pidana Pencabulan terjadi pada hari selasa tanggal 02 Januari 2018 sekira pukul 14 : 00 Wib bertempat di Rumah Dusun Sumber Sari, Desa Mahato Kec.Tambusai Utara, pada tanggal 02 Februari 2018 sekira Pukul 21:00 WIB bertempat di kebun sawit milik masyarakat tepatnya di KM 24 Desa Mahato Kec. Tambusai Utara, Kab. Rokan Hulu dan pada tanggal 01 Maret 2018 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Kebun Sawit milik masyarakat tepatnya dekat Kolam Biru KM 15 Desa Mahato, Kec.Tambusai Utara, Kab.Rokan Hulu;
- Bahwa yang menjadi korban Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi Susanti Lubis yang juga anak kandung saksi sendiri sedangkan saksi adalah Ibu dari saksi korban;
- Bahwa menurut pengakuan saksi korban kepada saksi bahwa tindak pidana pencabulan telah dilakukan sebanyak 3 (Tiga) kali kepada Saksi Korban Susanti Lubis;

Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Prp

Halaman 19 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan saksi korban Susanti Lubis cara Terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencabulan yaitu dengan menggunakan alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa umur saksi korban masih kurang dari 16 (enam belas) tahun sewaktu terjadinya tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Korban **SUSANTI LUBIS**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam BAP;
- Bahwa tindak pidana Pencabulan terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018 sekira pukul 14 :00 Wib bertempat di rumah Dusun Sumber sari Desa Mahato Kec.Tambusai Utara, pada tanggal 02 february 2018 sekira pukul 21:00 Wib bertempat di kebun sawit milik masyarakat tepatnya di KM 24 Desa Mahato Kec.Tambusai Utara Kab.Rokan Hulu dan Pada tanggal 01 Maret 2018 sekira pukul 15 :00 Wib bertempat di Kebun sawit milik masyarakat tepatnya dekat Kolam Biru KM 15 Desa Mahato, Kec.Tambusai Utara, Kab.Rokan Hulu;
- Bahwa tindak pidana pencabulan yang dialami oleh saksi terjadi sebanyak 3 (Tiga) kali;
- Bahwa tindak pidana pencabulan terjadi Pertama kali yaitu pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018 sekira pukul 14 :00 Wib bertempat di rumah Dusun Sumber sari Desa Mahato Kec.Tambusai Utara;
- Bahwa yang kedua terjadi pada tanggal 02 february 2018 sekira pukul 21:00 Wib bertempat di kebun sawit milik masyarakat tepatnya di KM 24 Desa Mahato Kec.Tambusai Utara, Kab. Rokan Hulu;

Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Prp

Halaman 20 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ketiga terjadi pada tanggal 01 Maret 2018 sekira pukul 15 :00

Wib bertempat di Kebun sawit milik masyarakat tepatnya dekat Kolam Biru KM

15 Desa Mahato, Kec.Tambusai Utara, Kab. Rokan Hulu;

- Bahwa Saksi dengan Terdakwa ada memiliki hubungan khusus yaitu

pacaran

- Bahwa pada Selasa tanggal 02 Januari 2018 sekitar pukul 14:00 Wib

bertempat di rumah Dusun Sumber Sari Desa Mahato, Kec.Tambusai Utara,

Terdakwa kembali menciumi saksi korban dan memegang payudaranya

dengan maksud agar nafsu saksi korban naik;

- Bahwa Terdakwa memasukkan tangan kirinya ke dalam celana dalam saksi

korban, melihat tingkah laku terdakwa ,saksi korban melarang dan menarik

tangan terdakwa, akan tetapi karena tenaga terdakwa lebih kuat maka

terdakwa berhasil memasukkan tangan ke dalam celana dalam saksi korban

dan memegang alat kelaminnya;

- Bahwa setelah memegang alat kelamin saksi korban, terdakwa pun

memasukkan jari tengah ke dalam alat kelamin saksi korban sambil terdakwa

berkata ,”udah nggak perawan ya dek,” lalu saksi korban jawab “, masih

perawan aku bang,” mendengar jawaban tersebut terdakwa kembali berkata “

nggak percaya aku dek,” sambil jari tengah terdakwa di maju mundurkan

dalam alat kelamin saksi korban sampai alat kelamin saksi korban

mengeluarkan cairan;

- Bahwa Terdakwa berusaha membuka celana dan celana dalam saksi

korban namun saksi korban berusaha menahan dengan kedua tangannya,

dengan sekuat tenaga terdakwa akhirnya celana dan celana dalam saksi

korban dapat dibuka sampai sebatas lutut;

- Bahwa Terdakwa pun membuka celana dan celana dalamnya sampai

lututnya. Selanjutnya terdakwa mengangkat kedua kaki saksi korban sambil

naik diatas tubuh saksi korban yang posisinya sedang tidur sambil

memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban dengan cara

menarik alat kelaminnya keluar masuk sambil menggoyangkan pinggulnya

Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Prp

Halaman 21 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



selama 1(satu) menit sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) di luar alat kelamin saksi korban.dan terdakwa mengelap sperma tersebut;

- Bahwa pada hari jumat tanggal 02 Februari 2018 sekitar pukul 21:00 wib,

saat itu terdakwa mengajak saksi korban makan bakso;

- Bahwa setelah selesai maka bakso terdakwa mengajak saksi korban untuk mojok di kebun sawit milik masyarakat di KM.24 Desa Mahato Kec.Tambusai

Utara, Kab. Rokan Hulu;

- Bahwa setelah sampai di kebun masyarakat tersebut, terdakwa meletakkan jaket di atas tanah sebagai alas untuk melakukan hubungan persetubuhan

(hubungan intim);

- Bahwa terdakwa menyuruh saksi korban untuk tidur diatas jaket, setelah saksi korban tidur lalu terdakwa menciumi bibir, meremas payudara dan

kemudian membuka celana dan celana dalam saksi korban selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam nya kemudian memasukkan alat

kelamin nya ke dalam alat kelamin saksi korban dengan cara menarik alat kelamin nya keluar masuk sambil menggoyang-goyang pinggulnya selama

1(satu) menit sampai terdakwa mengeluarkan cairan putih (Sperma) di luar alat kelamin saksi korban, kemudian terdakwa mengelap sperma tersebut;

- Bahwa pada hari kamis tanggal 01 Maret 2018, sekitar pukul 14:00 Wib saat itu terdakwa merasa rindu (kangen) kepada saksi korban;

- Bahwa Terdakwa mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada saksi korban untuk mengajak saksi korban bertemu di Kolam Biru KM 15 Desa Mahato

Kec.Tambusai Utara;

- Bahwa Saksi Korban mendapat SMS dari Terdakwa, Saksi korban membalas SMS “ ya udah kalau mau jumpa bang, tunggu aja adek di Kolam

Biru itu bang,”

- Bahwa sekitar pukul 14:30 Wib terdakwa datang ke Kolam Biru KM 15 Desa Mahato Kec.Tambusai Utara;

- Bahwa sekitar 10 (Sepuluh) menit menunggu saksi korban pun tiba di lokasi, selanjutnya saksi korban dan Terdakwa duduk sambil bercerita;

Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Prp

Halaman 22 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai bercerita sekitar pukul 15:00 Wib, terdakwa mengajak saksi korban kedalam kebun sawit masyarakat yang berjarak 15 (lima belas) meter dari Kolam Biru;
- Bahwa di dalam kebun sawit tersebut terdakwa ada melihat tikar di atas tanah, lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk tidur diatas tikar, dan terdakwa langsung mencium bibir, memegang payudara dan mengeluarkan payudara nya dalam bajunya tanpa membuka bajunya lalu menghisap payudaranya sebelah kiri , kemudian membuka celana dan celana dalam saksi korban dan terdakwa pun membuka celana dan celana dalamnya;
- Bahwa terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban dengan cara alat kelamin terdakwa di keluar masukkan sambil menggoyang-goyangkan pinggulnya selama 1 (satu) menit hingga terdakwa mengeluarkan cairan putih (Sperma) di luar alat kelamin saksi korban, kemudian terdakwa mengelap sperma tersebut;
- Bahwa setelah selesai melakukan hubungan intim tersebut terdakwa bertanya kepada saksi korban “ ada tanda-tanda hamil kau dek,” lalu saksi korban menjawab “ nggk ada bang”;
- Bahwa kepada saksi korban terdakwa mengatakan “pokoknya tenang aja dek, walaupun kau hamil aku siap tanggung jawab kok,” setelah itu saksi korban dan terdakwa pergi meninggalkan Kolam biru dan pergi jalan-jalan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

3. Saksi **HALIM LUBIS Als PAK LUBIS Bin SALAMBUE**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam BAP;
- Bahwa menurut keterangan saksi korban Susanti Lubis tindak Pidana Pencabulan terjadi pada hari selasa tanggal 02 Januari 2018 sekira pukul 14 : 00 Wib bertempat di rumah Dusun Sumber sari Desa Mahato Kec.Tambusai

Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Prp

Halaman 23 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, pada tanggal 02 februari 2018 sekira pukul 21:00 Wib bertempat di kebun sawit milik masyarakat tepatnya di KM 24 Desa Mahato Kec.Tambusai Utara Kab.Rokan Hulu dan Pada tanggal 01 Maret 2018 sekira pukul 15 :00 Wib bertempat di Kebun sawit milik masyarakat tepatnya dekat Kolam Biru KM 15 Desa Mahato, Kec.Tambusai Utara Kab.Rokan Hulu;

- Bahwa yang menjadi korban Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa adalah Saksi Susanti Lubis yang juga anak kandung saksi sendiri sedangkan saksi ayah dari Saksi Korban;
- Bahwa menurut pengakuan saksi korban kepada saksi bahwa tindak pidana pencabulan telah dilakukan sebanyak 3 (Tiga) kali kepada saksi korban Susanti lubis;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan saksi korban Susanti lubis cara terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencabulan yaitu dengan menggunakan alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa umur saksi korban masih kurang dari 16 (enam belas) tahun sewaktu terjadinya tindak pidana itu saksi korban masih duduk dibangku Kelas 2 MTS Darul Arafah Kec.Tanjung Medan Kab.Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

4. Saksi MELINDA SARI Als MELIN Binti BUKIT MANGARAJA, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam BAP;
- Bahwa seingat saksi pada hari kamis tanggal 01 Maret 2018, sekitar pukul 15.00 WIB saksi pernah menghantarkan saksi korban Susanti Lubis ke Kebun Sawit Masyarakat KM. 15 Desa Mahato untuk bertemu Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan saksi mengetahui jika Terdakwa berpacaran dengan saksi korban Susanti Lubis yaitu teman Saksi;

Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Prp

Halaman 24 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Saksi Korban kepada Saksi bahwa tindak pidana pencabulan telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Saksi Korban

Susanti Lubis;

- Bahwa saat kejadian umur Saksi Korban masih kurang dari 16 (enam belas)

tahun

- Bahwa saksi pernah melihat Saksi Korban dengan Terdakwa jalan-jalan berdua;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangan di Persidangan;

- Bahwa terdakwa kenal dengan korban dimana korban adalah pacar Terdakwa;

- Bahwa tindak Pidana Pencabulan terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Dusun Sumber Sari Desa Mahato Kec.Tambusai Utara, pada tanggal 02 Februari 2018 sekira pukul 21:00 Wib bertempat di kebun sawit milik masyarakat tepatnya di KM 24 Desa Mahato Kec.Tambusai Utara Kab.Rokan Hulu dan Pada tanggal 01 Maret 2018 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Kebun sawit milik masyarakat tepatnya dekat Kolam Biru KM 15 Desa Mahato, Kec.Tambusai Utara Kab.Rokan Hulu;

- Bahwa tindak pidana pencabulan terjadi sebanyak 3 (Tiga) kali;

- Bahwa tindak pidana pencabulan terjadi Pertama kali yaitu pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Dusun Sumber Sari, Desa Mahato, Kec.Tambusai Utara;

Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Prp

Halaman 25 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang kedua terjadi pada Tanggal 02 februari 2018 sekira pukul 21:00 Wib bertempat di kebun sawit milik masyarakat tepatnya di KM 24 Desa Mahato, Kec.Tambusai Utara, Kab.Rokan Hulu;
- Bahwa yang ketiga terjadi pada Tanggal 01 Maret 2018 sekira pukul 15 :00 Wib bertempat di Kebun Sawit milik masyarakat tepatnya dekat Kolam Biru KM 15 Desa Mahato, Kec.Tambusai Utara, Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa ada memiliki hubungan khusus yaitu pacaran;
- Bahwa pada Selasa tanggal 02 Januari 2018 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Dusun Sumber Sari, Desa Mahato, KecamatanTambusai Utara, Terdakwa kembali menciumi saksi korban dan memegang payudaranya dengan maksud agar nafsu saksi korban naik;
- Bahwa Terdakwa memasukkan tangan kiri nya ke dalam celana dalam saksi korban, melihat tingkah laku Terdakwa, Saksi Korban melarang dan menarik tangan terdakwa, akan tetapi karena tenaga terdakwa lebih kuat maka terdakwa berhasil memasukkan tangan ke dalam celana dalam saksi korban dan memegang alat kelaminnya;
- Bahwa setelah memegang alat kelamin saksi korban, Terdakwa pun memasukkan jari tengah ke dalam alat kelamin saksi korban sambil terdakwa berkata "udah nggak perawan ya dek", lalu saksi korban jawab "masih perawan aku bang", mendengar jawaban tersebut Terdakwa kembali berkata "nggak percaya aku dek", sambil jari tengah Terdakwa di maju-mundurkan dalam alat kelamin saksi korban sampai alat kelamin saksi korban mengeluarkan cairan;
- Bahwa Terdakwa berusaha membuka celana dan celana dalam saksi korban namun Saksi Korban berusaha menahan dengan kedua tangan nya,

Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Prp

Halaman 26 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sekuat tenaga terdakwa akhirnya celana dan celana dalam saksi korban dapat dibuka sampai sebatas lutut;

- Bahwa Terdakwa pun membuka celana dan celana dalam nya sampai lututnya. Selanjutnya terdakwa mengangkat kedua kaki saksi korban sambil naik diatas tubuh saksi korban yang posisinya sedang tidur sambil memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Saksi Korban dengan cara menarik alat kelaminnya keluar masuk sambil menggoyangkan pinggulnya selama 1 (satu) menit sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) di luar alat kelamin saksi korban.dan terdakwa mengelap sperma tersebut;

- Bahwa pada hari jumat tanggal 02 Februari 2018 sekitar pukul 21:00 wib, saat itu Terdakwa mengajak Saksi Korban makan bakso;

- Bahwa setelah selesai maka bakso Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk mojak di Kebun Sawit milik masyarakat di KM.24 Desa Mahato, Kec.Tambusai Utara, Kab. Rokan Hulu;

- Bahwa setelah sampai di kebun masyarakat tersebut, Terdakwa meletakkan jaket di atas tanah sebagai alas untuk melakukan hubungan persetubuhan (hubungan intim);

- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi korban untuk tidur diatas jaket, setelah saksi korban tidur lalu terdakwa menciumi bibir, meremas payudara dan kemudian membuka celana dan celana dalam saksi korban selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam nya kemudian memasukkan alat kelamin nya ke dalam alat kelamin saksi korban dengan cara menarik alat kelamin nya keluar masuk sambil menggoyang-goyang pinggulnya selama 1(satu) menit sampai terdakwa mengeluarkan cairan putih (Sperma) di luar alat kelamin saksi korban, kemudian terdakwa mengelap sperma tersebut;

Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Prp

Halaman 27 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 01 Maret 2018, sekitar pukul 14:00 Wib saat itu terdakwa merasa rindu (kangen) kepada saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada saksi korban untuk mengajak saksi korban bertemu di Kolam Biru KM 15 Desa Mahato Kec.Tambusai Utara;
- Bahwa saksi korban mendapat SMS dari terdakwa dan Saksi korban membalas SMS "ya udah kalau mau jumpa bang, tunggu aja adek di Kolam Biru itu bang,"
- Bahwa sekitar pukul 14:30 Wib terdakwa datang ke Kolam Biru KM 15 Desa Mahato Kec.Tambusai Utara;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit menunggu Saksi Korban pun tiba di lokasi, selanjutnya saksi korban dan Terdakwa duduk sambil bercerita;
- Bahwa setelah selesai bercerita sekitar pukul 15.00 WIB, terdakwa mengajak saksi korban kedalam kebun sawit masyarakat yang berjarak 15 (lima belas) meter dari Kolam Biru;
- Bahwa di dalam kebun sawit tersebut terdakwa ada melihat tikar di atas tanah, lalu Terdakwa menyuruh saksi korban untuk tidur diatas tikar, dan terdakwa langsung mencium bibir, memegang payudara dan mengeluarkan payudara nya dalam bajunya tanpa membuka bajunya lalu menghisap payudaranya sebelah kiri, kemudian membuka celana dan celana dalam saksi korban dan terdakwa pun membuka celana dan celana dalamnya;
- Bahwa Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban dengan cara alat kelamin terdakwa di keluar masukkan sambil menggoyang-goyang kan pinggulnya selama 1 (satu menit) hingga Terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) di luar alat kelamin saksi korban, kemudian terdakwa mengelap sperma tersebut;

Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Prp

Halaman 28 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai melakukan hubungan intim tersebut terdakwa bertanya kepada saksi korban : “ada tanda-tanda hamil kau dek” lalu Saksi Korban menjawab : “nggak ada bang”;
- Bahwa kepada Saksi Korban Terdakwa mengatakan : “pokoknya tenang aja dek, walaupun kau hamil aku siap tanggung jawab kok”, setelah itu Saksi Korban dan Terdakwa pergi meninggalkan Kolam Biru dan pergi jalan-jalan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika saksi korban masih dibawah umur dikarenakan Saksi Korban masih duduk dibangku sekolah kelas III SMP (Sekolah Menengah Pertama) di MTS Desa Mahato, Kec.Tambusai Utara, Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Korban kepada Terdakwa bahwa Saksi Korban masih gadis atau masih perawan;
- Bahwa setelah melakukan persetujuan dengan saksi korban Terdakwa merasakan kenikmatan dan kepuasan;
- Bahwa sewaktu saya membawa Saksi Korban untuk jalan-jalan atau pergi, saya tidak ada meminta izin dari saksi Rohani Silitonga dan saksi Halim Lubis yang juga selaku orangtua saksi korban Susanti Lubis;
- Bahwa Saksi Korban belum pantas untuk dinikahi karna masih dibawah umur dan masih berstatus sebagai pelajar di MTS Desa Mahato, Kec.Tambusai Utara, Kab.Rokan Hulu;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan bukti Surat sebagai berikut :

- Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rokan Hulu Nomor: 004/VER-RSUD/II/2018/026 Tanggal 06 Februari 2018 yang ditandatangani oleh dr. Ricky Cahyadi, Sp.OG. Pada pemeriksaan fisik bagian STATUS GENETALIA : Tampak robekan lama pada selaput dara sampai ke dasar pada arah jam 2 dan 8, Uretra tampak tenang, anus tenang, mukosa

Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Prp

Halaman 29 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



licin sehingga dapat disimpulkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak perempuan bernama Susanti Lubis Als Santi umur 16 (enam belas) tahun dengan kesimpulan selaput darah tidak utuh;

- Ijazah Sekolah Dasar Negeri (SDN) Nomor 017 Tambusai Utara yang menerangkan bahwa nama Susanti, Tempat tanggal lahir Nahula Juli, 14 Maret 2002 yang dibuat dan ditandatangani oleh Supono, S.Pd selaku Kepala Sekolah SDN 017 Tambusai Utara;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai celana panjang levis warna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) BH warna hitam;
- 1 (satu) helai kaos singlet warna biru muda;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan Saksi-Saksi yang bersangkutan dan Terdakwa telah membenarkannya dihadapan persidangan, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dan dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa, Bukti Surat dan Barang Bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa bermula Pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 07:00 Wib, terdakwa sedang berada dirumahnya di Simpang Sibarat Desa Mahato, Kec.Tambusai Utara Kab.Rokan Hulu, saat itu terdakwa menghubungi Saksi Korban Susanti Br Lubis Als Lubis yang masih berumur 16 Tahun (enam belas tahun) lahir pada tanggal 14 Maret 2002 berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar Negeri 017 Tambusai Utara yang dibuat dan ditandatangani oleh Supono ,

Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Prp

Halaman 30 dari 43 halaman



S.Pd selaku Kepala Sekolah SDN 017 Tambusai Utara. Untuk mengajak saksi korban Jalan- jalan ke Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir, ajakan terdakwa tersebut di turuti saksi korban, dan mengatakan kepada terdakwa agar menjemput saksi korban nanti di Sekolah Dasar Negeri KM 15 Desa Mahato Kec.Tambusai Utara. lalu sekitar pukul 10:00 Wib saksi korban menelepon terdakwa dan mengatakan bahwa saksi korban sudah di SD Negeri KM 15 Desa Mahato Kec.Tambusai Utara, selanjutnya terdakwa menuju kesana untuk menjemput saksi korban, setelah terdakwa menjemput saksi korban selanjutnya terdakwa bersama saksi korban berangkat ke Bagan Batu Kab. Rokan Hilir dengan mengenderai sepeda Motor Supra X 125 Warna Hitam merah, setelah sampai di Bagan Batu Terdakwa bersama Saksi Korban menuju Pusat perbelanjaan Suzuya untuk bermain-main karena asyik bermain-main di Suzuya sehingga tidak terasa waktu sudah malam, lalu sekitar pukul 22:00 Wib terdakwa dan saksi korban pulang dari Bagan Batu menuju rumah di KM 24 Desa Mahato Kec.Tambusai Utara Kab.Rokan Hulu. selanjutnya sekitar pukul 00.00 WIB terdakwa bersama Saksi korban tiba di KM 24 Desa Mahato Ke.Tambusai Utara dan karena waktu sudah larut malam Saksi Korban tidak berani pulang ke rumah nya, saat itu terdakwa mengajak saksi korban untuk menumpang tidur di rumah temannya di Dusun Sumber Sari Desa Mahato Kec.Tambusai Utara, namun saat itu temannya tidak memperbolehkan terdakwa menginap dirumahnya, akan tetapi karena terdakwa meminta tolong maka akhirnya diperbolehkan. Setelah diperbolehkan numpang akhirnya terdakwa bersama saksi korban tidur diruang bagian tengah, saat terdakwa tidur sekitar pukul 04.00 WIB tiba-tiba saksi korban membangunkan terdakwa dan saksi korban mengatakan kepada terdakwa "bang bangun bang, aku nggak bisa tidur", lalu terdakwa bangun langsung mencium kening dan memegang payudara saksi korban sambil meremas-remas payudaranya.

Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Prp

Halaman 31 dari 43 halaman



Setelah meremas-remas payudaranya dan mencium bibirnya saksi korban,terdakwa pun mengajak saksi korban untuk bersetubuh dengan nya dengan mengatakan “ayo dek kita gituan (bersetubuh), mendengar ajakan terdakwa saksi korban menjawab “nggak mau aku”, karena saksi korban tidak mau maka terdakwa menyuruh saksi korban agar memegang alat kelaminnya namun permintaan terdakwa tersebut ditolak saksi korban karena saksi korban menolak maka terdakwa menyuruh saksi korban untuk tidur lalu mereka pun tidur . Kemudian pada Selasa tanggal 02 Januari 2018 sekitar pukul 14:00 Wib bertempat di rumah Dusun Sumber Sari Desa Mahato Kec.Tambusai Utara, terdakwa kembali menciumi saksi korban dan memegang payudaranya dengan maksud agar nafsu saksi korban naik, selanjutnya terdakwa memasukkan tangan kiri nya ke dalam celana dalam saksi korban, melihat tingkah laku Terdakwa, saksi korban melarang dan menarik tangan terdakwa, akan tetapi karena tenaga terdakwa lebih kuat maka terdakwa berhasil memasukkan tangan ke dalam celana dalam saksi korban dan memegang alat kelamin nya, setelah memegang alat kelamin saksi korban terdakwa pun memasukkan jari tengah ke dalam alat kelamin saksi korban sambil terdakwa berkata : “udah nggk perawan ya dek”, lalu saksi korban jawab “masih perawan aku bang”, mendengar jawaban tersebut terdakwa kembali berkata : “nggak percaya aku dek”, sambil jari tengah terdakwa di maju mundurkan dalam alat kelamin saksi korban sampai alat kelamin saksi korban mengeluarkan cairan. setelah itu terdakwa berusaha membuka celana dan celana dalam saksi korban namun saksi korban berusaha menahan dengan kedua tangan nya, dengan sekuat tenaga terdakwa akhirnya celana dan celana dalam saksi korban dapat dibuka sampai sebatas lutut, lalu terdakwa pun membuka celana dan celana dalam nya sampai lututnya. Selanjutnya terdakwa mengangkat kedua kaki saksi korban sambil naik diatas tubuh saksi

Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Prp

Halaman 32 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang posisinya sedang tidur sambil memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban dengan cara menarik alat kelaminnya keluar masuk sambil menggoyangkan pinggulnya selama 1 (satu) menit sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) di luar alat kelamin saksi korban dan terdakwa mengelap sperma tersebut;

- Bahwa selanjutnya, pada hari jumat tanggal 02 Februari 2018 sekitar pukul 21:00 wib, saat itu terdakwa mengajak saksi korban makan bakso, setelah selesai maka bakso terdakwa mengajak saksi korban untuk mojak di kebun sawit milik masyarakat di KM.24 Desa Mahato Kec.Tambusai Utara Kab.Rokan Hulu, setelah sampai di kebun masyarakat tersebut, terdakwa meletakkan jaket di atas tanah sebagai alas untuk melakukan hubungan persetubuhan (hubungan intim) setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban untuk tidur diatas jaket, setelah saksi korban tidur lalu terdakwa menciumi bibir, meremas payudara dan kemudian membuka celana dan celana dalam saksi korban selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam nya kemudian memasukkan alat kelamin nya ke dalam alat kelamin saksi korban dengan cara menarik alat kelamin nya keluar masuk sambil menggoyang-goyang pinggulnya selama 1 (satu) menit sampai terdakwa mengeluarkan cairan putih (Sperma) di luar alat kelamin saksi korban, selanjutnya terdakwa mengelap sperma tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari kamis tanggal 01 Maret 2018, sekitar pukul 14:00 WIB saat itu terdakwa merasa rindu (kangen) kepada saksi korban sehingga terdakwa mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada saksi korban untuk mengajak saksi korban bertemu di Kolam Biru KM 15 Desa Mahato Kec.Tambusai Utara, mendapat SMS dari terdakwa, Saksi korban membalas SMS : "ya udah kalau mau jumpa bang, tunggu aja adek di Kolam Biru itu bang", lalu sekitar pukul 14.30 WIB terdakwa datang ke Kolam Biru KM 15 Desa Mahato Kec.Tambusai Utara, sekitar 10 (sepuluh) menit menunggu

Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Prp

Halaman 33 dari 43 halaman



Saksi Korban pun tiba di lokasi, selanjutnya Saksi Korban dan Terdakwa duduk sambil bercerita, setelah selesai bercerita sekitar pukul 15:00 Wib, Terdakwa mengajak Saksi Korban ke dalam kebun sawit masyarakat yang berjarak 15 (lima belas) meter dari Kolam Biru, setelah di didalam kebun sawit tersebut terdakwa ada melihat tikar di atas tanah, lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk tidur diatas tikar, dan terdakwa langsung mencium bibir, memegang payudara dan mengeluarkan payudara nya dalam bajunya tanpa membuka bajunya lalu menghisap payudaranya sebelah kiri, kemudian membuka celana dan celana dalam saksi korban dan terdakwa pun membuka celana dan celana dalam nya, lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban dengan cara alat kelamin terdakwa di keluar masukkan sambil menggoyang-goyang kan pinggulnya selama 1 (satu) menit) hingga terdakwa mengeluarkan cairan putih (Sperma) di luar alat kelamin saksi korban, dan selanjutnya terdakwa mengelap sperma tersebut;

- Bahwa setelah selesai melakukan hubungan intim tersebut terdakwa bertanya kepada saksi korban “ada tanda-tanda hamil kau dek”, lalu saksi korban menjawab “nggak ada bang,” lanjut terdakwa “pokoknya tenang aja dek, walaupun kau hamil aku siap tanggung jawab kok,” setelah itu saksi korban dan terdakwa pergi meninggalkan Kolam biru dan pergi jalan-jalan;
- Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 02 Maret 2018, sekitar pukul 14:00 Wib, orangtua Saksi korban datang menjumpai terdakwa di rumahnya dan meminta pertanggung jawaban terdakwa, namun karena orangtua saksi korban tidak terima atas perlakuan terdakwa, maka terdakwa dilaporkan ke Kantor Polsek Tambusai Utara guna untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana tercantum didalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu (RSUD) Nomor : 004/VER-RSUD/II /2018 / 026 Tanggal 06 Februari 2018 yang ditandatangani oleh dr. Ricky Cahyadi, Sp.OG. Pada pemeriksaan fisik bagian STATUS GENETALIA : Tampak robekan lama pada selaput dara sampai ke dasar pada

Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Prp

Halaman 34 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah jam 2 dan 8, Uretra tampak tenang, anus tenang, mukosa licin sehingga dapat disimpulkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak perempuan bernama Susanti Lubis Als Santi umur 16 (enam belas) tahun dengan kesimpulan selaput darah tidak utuh;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah Terdakwa telah terbukti melakukan tindakan pidana “Secara berturut-turut melakukan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo. Pasal 64 KUHP, dimana unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja;
3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
4. Secara berturut-turut melakukan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim atas unsur-unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “ Setiap Orang” ;

Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Prp

Halaman 35 dari 43 halaman



Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam rumusan undang-undang hukum pidana adalah setiap manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum dalam hal ini adalah Terdakwa **MARTIN LUTHER SIBURIAN AIs MARTIN** setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan atau tindak pidana maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 2. Unsur "Dengan Sengaja" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah si pelaku dalam hal ini menghendaki perbuatannya tersebut dan menginsafi akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut. Kata sengaja menurut kamus besar bahasa Indonesia departemen pendidikan dan kebudayaan, balai pustaka memberi pengertian sengaja adalah "dimaksud (direncanakan), memang diniatkan begitu, tidak secara kebetulan". Teori pidana tentang sengaja tidak lagi memberikan definisi secara gramatikal tetapi telah berkembang sehingga dapat berupa : 1) Sengaja sebagai niat; 2) Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan; dan 3) Sengaja sadar akan kemungkinan;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan dan keterangan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa, maka telah diperoleh fakta

Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Prp

Halaman 36 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan bahwa Terdakwa dengan sengaja melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur yaitu Saksi Korban Susanti Lubis sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada Tanggal 2 Januari 2018 bertempat di suatu rumah di Dusun Sumber Sari, Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, kemudian pada tanggal 2 Februari 2018 di Perkebunan Kelapa Sawit milik masyarakat di KM. 24, Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, serta pada tanggal 1 Maret 2018 bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit milik Masyarakat, berjarak 15 (lima belas) meter dari Kolam Biru, KM. 15, Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara. Bahwa Terdakwa telah memiliki niat dalam melakukan 3 (tiga) kali pecabulannya terhadap Saksi Korban Susanti Lubis, yaitu dengan cara melakukan bujuk rayu terlebih dahulu terhadap Saksi Korban Susanti Lubis hingga terjadi hubungan suami-isteri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur "Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain" ;

Menimbang bahwa yang dimaksud tipu muslihat adalah siasat dengan maksud mengakali agar dapat memperdaya korban (anak) untuk mencapai kehendaknya dalam hal ini melakukan persetujuan dengannya (pelaku) atau dengan orang lain. Serangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran sedangkan membujuk berarti berusaha mempengaruhi supaya orang mau menuruti kehendak yang membujuk dalam hal ini melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan dan keterangan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa, maka telah diperoleh fakta persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan tipu muslihat, serangkaian

Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Prp

Halaman 37 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan, atau membujuk Saksi Korban Susanti Lubis untuk melakukan persetujuan dengannya;

Menimbang bahwa cara Terdakwa dalam membujuk Saksi Korban untuk melakukan persetujuan yaitu dengan cara menciumi, memegang payudara, dan memasukkan tangan kirinya ke alat vital Saksi Korban agar nafsu birahi Saksi Korban menjadi naik, serta Terdakwa juga melakukan ajakan persetujuan, walaupun pada saat Tanggal 1 Januari 2018 dan 2 Januari 2018 saat Terdakwa mencoba membujuk Saksi Korban melakukan persetujuan, Saksi Korban telah menolaknya dengan mengatakan “nggak mau aku” karena diliputi perasaan takut akan hamil, serta Saksi Korban juga telah menolak dengan kedua tangannya menahan tangan Terdakwa yang ingin membuka celana Saksi Korban. Dalam melakukan perbuatannya ini Terdakwa selalu meyakinkan Saksi Korban bahwa akan bertanggung jawab jika Saksi Korban nanti hamil;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 4. Unsur “Secara berturut-turut melakukan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan” ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat **Andi Hamzah** dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, hal. 536 yang disarikan dari *Memorie Van Toelichting* Pasal 64 KUHP, yaitu: “*Dalam hal perbuatan berlanjut, pertamanya harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama*”. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan:

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama)

Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Prp

Halaman 38 dari 43 halaman



Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan dan keterangan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa, maka diperoleh fakta persidangan bahwa adanya kesatuan kehendak dalam diri Terdakwa untuk melakukan perbuatannya, yaitu kehendak melakukan persetujuan dengan Saksi Korban walaupun Terdakwa mengetahui jika Saksi Korban masih merupakan anak dibawah umur;

Menimbang bahwa perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan-perbuatan sejenis yaitu perbuatan membujuk Saksi Korban untuk melakukan persetujuan dengannya, dimulai dengan cara menciumi, memegangi payudara Saksi Korban agar nafsu birahinya menjadi naik;

Menimbang bahwa hubungan waktu perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban tidak terlampau jauh yaitu pada Tanggal 1 Januari 2018 dan 2 Januari 2018 bertempat di suatu rumah di Dusun Sumber Sari, Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, kemudian pada tanggal 2 Februari 2018 di Perkebunan Kelapa Sawit milik masyarakat di KM. 24, Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, serta pada tanggal 1 Maret 2018 bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit milik Masyarakat, berjarak 15 (lima belas) meter dari Kolam Biru, KM. 15, Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara berturut-turut melakukan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian*

Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Prp

Halaman 39 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa selama di persidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut oleh karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dihadapan hukum dan oleh karena itu Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, dan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai seluruh barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam, 1 (satu) helai celana panjang levis warna

Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Prp

Halaman 40 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, 1 (satu) helai celana dalam warna hitam, 1 (satu) BH warna hitam, 1 (satu) helai kaos singlet warna biru muda, berdasarkan fakta persidangan terbukti sebagai milik **Saksi Korban SUSANTI LUBIS**, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan dikembalikan kepada **Saksi Korban SUSANTI LUBIS** selaku pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal, sedangkan Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak jo Pasal 64 KUHP serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan lainnya;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MARTIN LUTHER SIBURIAN AIs MARTIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara berturut-turut melakukan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Prp

Halaman 41 dari 43 halaman



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana panjang levis warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;
 - 1 (satu) BH warna hitam;
 - 1 (satu) helai kaos singlet warna biru muda;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Korban SUSANTI LUBIS;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus pada hari **Senin** tanggal, **21 Mei 2018** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian oleh kami **SUNOTO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, S.H.** dan **ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari **Rabu** Tanggal **23 Mei 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **FITRI YENTI, S.H.** selaku Panitera Pengganti, pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan dihadiri pula oleh **DAME JULIANA M. , S.H.** selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rokan Hulu, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, S.H.

SUNOTO, S.H., M.H.

ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H., M.H.

Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Prp

Halaman 42 dari 43 halaman



PANITERA PENGGANTI

FITRI YENTI, S.H.

Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Prp

Halaman 43 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)